

**PENGGUNAAN *DRONE* SEBAGAI SENJATA DALAM
KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

OLEH:

DAVID GREACY GEOVANIE

NIM. 1814101045

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Pembimbing II,

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh David Greacy Geovanie ini
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 31 Januari 2022

Dewan Penguji,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. (Ketua)
NIP. 198412272009121007



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. (Anggota)
NIP. 198307162008122003



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si. (Anggota)
NIP. 196012311986031018

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:


Hari : Senin


Tanggal : 31 Januari 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial




Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : David Greacy Geovanie
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 24 April 2000
NIM : 1814101045
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PENGUNAAN DRONE SEBAGAI SENJATA DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila di kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 14 Februari 2022

Yang menyatakan,



David Greacy Geovanie
NIM. 1814101045

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat anugerahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN *DRONE* SEBAGAI SENJATA DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengenyam Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed. beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang pembelajaran selama mengenyam Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M, sekaligus sebagai Pembimbing I penulis dalam pembuatan dan penyusunan skripsi, serta yang telah menjadi sosok seorang bapak

dikampus, yang tidak kenal lelah dan selalu memberikan bimbingan, motivasi, semangat, teladan, kesempatan, dorongan dan inspirasi yang membuat penulis sampai pada tahap ini, serta berbagai dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.

4. Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, yang sekaligus sebagai Pembimbing Akademik dan Pembimbing II penulis, dalam pembuatan dan penyusunan skripsi, serta yang telah menjadi sosok seorang ibu dikampus, yang tidak henti-hentinya dan selalu memberikan teladan, motivasi, bimbingan, semangat, kasih sayang, inspirasi, dan dorongan kepada penulis. Dan yang selalu memberikan nasihat dan berbagai masukan selama proses perkuliahan. Serta berbagai dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Penguji III penulis, Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H, yang juga telah memberikan semangat, motivasi, bimbingan, dorongan, untuk dapat menyelesaikan skripsi dan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.

7. Teruntuk kedua orang tua yang penulis cintai dan hormati, bapak Timotius Totok dan ibu Ketut Melodi Ernawati, yang selalu memberikan dukungan, bimbingan dan nasehat yang tidak henti-hentinya. Terima kasih untuk kasih sayang yang tidak pernah terhingga, yang diberikan kepada penulis, dan terima kasih juga untuk setiap doa dan semangat yang menghantarkan penulis hingga sampai saat ini. Dibesarkan dan dibentuk dalam keluarga ini merupakan suatu anugerah terindah bagi penulis
8. Seluruh keluarga besar penulis, yang telah memberikan motivasi, dan dukungan baik berupa moral maupun material, untuk dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
9. Buat kamu, dan keluarga, yang selalu menemani penulis selama ini, terima kasih untuk setiap doa, semangat, motivasi, perhatian, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
10. Seluruh rekan-rekan dan sahabat penulis, Angkatan 2018 Program Studi Ilmu Hukum, yang telah menemani penulis di dalam setiap cerita perjalanan selama perkuliahan.
11. Seluruh teman-teman *Generationfive Class* dan rekan Konsenterasi Hukum Internasional, yang telah menemani penulis dalam suka maupun duka, selama perkuliahan berlangsung.
12. Seluruh rekan-rekan TEAM DR yang penulis banggakan (Alm. Fajar Akbar, Budha, Desy, Rika, Celin, Rosiana, dan Kak Darma), terima kasih untuk semangat, motivasi, solidaritas, dan kerja samanya, selama ini.

13. Seluruh rekan-rekan fungsionaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, masa bakti 2019-2020 dan masa bakti 2020-2021, yang telah memberikan banyak pengalaman didalam mengasah *soft skill*, dan yang telah memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan relasi dalam dunia keorganisasian.
14. Seluruh rekan dan sahabat Generasi Baru Indonesia (GenBI) Tahun 2020 dan 2021, yang telah memeberikan pengalaman, dan relasi kepada penulis.
15. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Pak Putu Sukayasa, Ibu Desak Eka, dan Ibu Mira.
16. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala bentuk bantuan dan dukungan, doa, motivasi, semangat, dan dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk kesempatan, waktu dan warna didalam perjalanan studi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya bagi pengembangan dunia Pendidikan.

Singaraja, 31 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Umum.....	11
1.5.2 Tujuan Khusus.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.6.2 Manfaat Praktis.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional.....	14
2.1.1 Pengertian Hukum Humaniter Internasional.....	14
2.1.2 Lingkup Penerapan Hukum Humaniter Internasional.....	16
2.1.3 Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional.....	18

2.1.4 Prinsip-prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional.....	23
2.2 Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata.....	26
2.2.1 Pengertian Konflik Bersenjata.....	26
2.2.2 Menentukan Status Konflik Bersenjata.....	28
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Aturan-aturan Tentang Perilaku Konflik Bersenjata.....	29
2.3.1 Prinsip-prinsip Umum Pelaksanaan Pertempuran.....	29
2.3.2 Pengertian dan Konsep Penggunaan Senjata.....	32
2.3.3 Senjata-senjata yang Dilarang (<i>Prohibited Weapons</i>) dalam Hukum Humaniter Internasional.....	34
2.3.4 Metode-metode Perang yang Dilarang (<i>Prohibited Methods of War</i>) dalam Hukum Humaniter Internasional.....	37
2.4 Tinjauan Umum tentang Pesawat Tanpa Awak (<i>Unmanned Aircraft Vehicles / Drone</i>) sebagai Senjata.....	41
2.4.1 Pengertian Pesawat Tanpa Awak sebagai Senjata.....	41
2.4.2 Jenis dan Macam Pesawat Tanpa Awak.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Jenis Pendekatan.....	48
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	49
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Penggunaan <i>Drone</i> sebagai Senjata dalam Konflik Bersenjata, Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional.....	52
4.1.1 Pengertian dan Sejarah Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (<i>Unmanned Aircraft Vehicles / Drone</i>).....	52
4.1.2 Penggunaan Pesawat Tanpa Awak dengan Menerapkan Prinsip Proporsionalitas.....	57
4.1.3 Penggunaan <i>Drone</i> dalam Konflik Bersenjata.....	63
4.2 Pengaturan Terkait Penggunaan <i>Drone</i> sebagai Senjata dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.....	72
4.2.1 Pembatasan Penggunaan Senjata Perang dalam Hukum Humaniter Internasional.....	72
4.2.2 Legalitas Pengembangan Teknologi Pesawat Tanpa Awak / <i>Drone</i> sebagai Senjata dalam Hukum Humaniter Internasional.....	77
4.2.3 Pengaturan Terkait dan Perlunya Aturan Khusus Penggunaan <i>Drone</i> sebagai Senjata dalam Konflik Bersenjata.....	80
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Simpulan.....	87
5.2 Saran.....	89
DAFTAR RUJUKAN.....	90
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Statistik Perhitungan <i>New America Foundation</i>	67
Tabel 4.2 Perjanjian-Perjanjian Yang Melarang Senjata Tertentu.....	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Terjemahan Konvensi Den Haag IV 1907 Mengenai Hukum Dan Kebiasaan Perang Di Darat.....	96

